

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan serta peneliti uraikan pada bab-bab di atas terkait bahasan peneliti mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebelum dan saat Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas PU Kota Bandar Lampung melakukan penganggaran setiap tahunnya dalam hal proses bisnisnya. Untuk waktu sebelum dan saat pandemi, penganggaran secara garis besar memiliki perbedaan mengingat terdapat peristiwa *force majeure* yakni Pandemi Covid-19. Namun, sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti susun, terkait penganggaran atas konstruksi dalam pengerjaan tidaklah memiliki perbedaan. Penganggaran konstruksi dalam pengerjaan dilakukan melalui penganggaran belanja modal.
2. Dinas PU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, dalam hal ini antara lain seperti pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Dinas PU Kota Bandar Lampung melaksanakan pengakuan atas aset konstruksi dalam pengerjaan untuk tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada biaya perolehan (*cost*). Selanjutnya, Dinas PU Kota Bandar Lampung melaksanakan pengukuran serta

penyajian dan pengungkapan atas aset konstruksi dalam pengerjaan pada biaya perolehan (*cost*).

3. Secara garis besar, tidak terdapat kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Hal tersebut dapat peneliti yakini dengan mempertimbangkan proses bisnis Dinas PU Kota Bandar Lampung.
4. Berdasarkan tinjauan peneliti atas praktik akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, terkait praktik pengakuan atas aset konstruksi dalam pengerjaan untuk tahun anggaran 2019 serta tahun anggaran 2020 telah memiliki kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada seperti PSAP 08. Selanjutnya, terkait praktik pengukuran atas aset konstruksi dalam pengerjaan untuk tahun anggaran 2019 serta tahun anggaran 2020 telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan. Lebih lanjut, terkait praktik penyajian atas aset konstruksi dalam pengerjaan untuk tahun anggaran 2019 serta tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada seperti Bultek Nomor 15. Namun, terkait praktik pengungkapan atas aset konstruksi dalam pengerjaan untuk tahun anggaran 2019 serta tahun anggaran 2020 belum secara lengkap diungkapkan oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung pada catatan atas laporan keuangan maupun lampiran-lampiran yang ada.